

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES
PEMBAYARAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN
MURABAHAH
(Studi Kasus di BMT Niaga Utama Unit Cipanas)**

Siti Nuraeni

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Cianjur

sitinuraeni3108@gmail.com

ABSTRAK

BMT Niaga Utama Unit Cipanas memiliki produk pembiayaan murabahah. Namun, dalam penyelenggaraan administrasi, terdapat masalah yang seringkali banyak nasabah meminta agar biaya pemotongan dari jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran administrasi pembiayaan murabahah di BMT Niaga Utama Unit Cipanas, 2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pembayaran administrasi pada pembiayaan murabahah di BMT Niaga Utama Unit Cipanas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) proses pembayaran administrasi yang terjadi yaitu biaya tersebut dipotong dari nominal pencairan pembiayaan. Sebelum terjadi pencairan nasabah sudah dijelaskan akan pemotongan tersebut. Hal itu terjadi karena adanya faktor nasabah yang tidak mampu membayar biaya administrasi di awal sebelum pengajuan, 2) tinjauan hukum Islam terhadap kasus pemotongan biaya administrasi pada pembiayaan *murabahah* di BMT Niaga Utama dibolehkan, karena motifnya saling tolong-menolong antara nasabah dan pihak BMT. Hal tersebut sesuai dengan kandungan Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 29 dan hadis riwayat Al-Tirmizi mengenai perjanjian.

Kata Kunci : Pembayaran, Administrasi, Pembiayaan, Murabahah.

PENDAHULUAN

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu akad pada bank syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip jual beli, yakni pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹ Pembiayaan tersebut juga terdapat di Lembaga Keuangan Non Bank, yaitu di BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*). BMT sebagai Lembaga Keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep lembaga keuangan menurut Al-Qur'an, walaupun dalam Al-Qur'an tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, tapi Al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam Al-Qur'an², yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara

¹ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: MUI Pres, 2004), hlm. 54

kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan....” (Al-Baqarah : 282).

Dalam pembiayaan yang sehat, maka penyelenggaraan administrasi dengan tertib, lengkap, efisien merupakan suatu tuntutan. Administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan proses pembiayaan yang sehat.³ Biaya administrasi pembiayaan yang menjadi pra syarat bagi terealisasinya pembiayaan, maka nasabah mau tidak mau harus mengikutinya.

BMT Niaga Utama Unit Cipanas menjalankan pembiayaan murabahah yang di dalamnya terdapat sistem administrasi pada pembiayaan tersebut. Pada pelaksanaannya biaya tersebut harus dibayarkan oleh nasabah pada saat nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT, biaya administrasi tersebut menjadi tanggung jawab nasabah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No : 19/DSN-MUI/IV/2001, bahwa bahwa biaya administrasi dalam suatu pembiayaan dibebankan kepada nasabah. Dalam hal ini seringkali banyak nasabah yang meminta agar biaya tersebut dipotong dari jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah tersebut, karena banyaknya nasabah yang membutuhkan pembiayaan namun tidak sanggup untuk membayar biaya administrasi pada awal pengajuan

³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 461-462.

pembiayaan. Maka, terjadi kasus pemotongan biaya administrasi dari jumlah nominal pembiayaan *murabahah*.

Pada penulisan ini, penulis lebih tertarik untuk memilih permasalahan mengenai kajian hukum Islam atas proses pembayaran administrasi dalam pembiayaan *murabahah* yang terjadi di BMT Niaga Utama Unit Cipanas. Dan untuk itulah penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Pembayaran Administrasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BMT Niaga Utama Unit Cipanas)”**.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴ Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Administrasi Pembiayaan

Administrasi pembiayaan meliputi kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan proses kegiatan

⁴ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 3

pembiayaan oleh unit-unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan *portofolio* pembiayaan yang sehat. Administrasi pembiayaan berfungsi sebagai sumber informasi, alat komunikasi dengan nasabah, sebagai instrumen pengawasan pembiayaan, sumber materi pembuat laporan, alat untuk penentuan kualitas pembiayaan, dan alat bukti serta antisipasi bila ada sengketa.⁵ *Feedback* dari proses administrasi ini adalah *output* berupa sistem informasi yang memberikan manfaat dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen perusahaan yang sehat.⁶

Terkait dengan penetapan biaya administrasi pembiayaan, bahwa biaya administrasi adalah sebagai pra syarat dalam proses pembiayaan. Seluruh prosedur ditetapkan oleh pihak bank dan diberlakukan kepada calon nasabah pembiayaan. Lembaga keuangan syariah akan merealisasikan pembiayaan bila nasabah memenuhi dahulu syarat-syarat termasuk didalamnya biaya administrasi pembiayaan. Syarat-syarat biaya administrasi antara lain :

- a. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.
- b. Prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika

⁵ Veithzal Rivai, *op.cit*, h. 3

⁶ Veithzal Rivai, *loc.cit*.

memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembiayaan adalah penting dalam segala aspek kegiatan pembiayaan, karena dapat meminimalisasi salah pengertian dan sekaligus memisahkan administrasi pembiayaan dari aspek *marketing*, aspek produksi atau operasional dan aspek *financial bank*.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *rihb* (ربح) yang artinya “keuntungan”. Kamus Ali Mutahar juga menjelaskan bahwa, kata *murabahah* dalam Bahasa Arab adalah *murabahah* (مربحة) asal kata dari *isim masdar* ربح yang artinya keuntungan atau laba.⁸

Sedangkan menurut istilah, menurut Muhammad, *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.⁹ Menurut Syafi’i Antonio, secara istilah *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan

⁷ Uang Administrasi Halal atau Haram, <http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html>, diakses pada 18 Januari 2022

⁸ Ali Mutahar, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2005) h. 552

⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah*, (Yogyakarta: AMP YPKN, 2002), h. 75

tambahan harga keuntungan yang disepakati.¹⁰ Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.¹¹ Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/VI/2000 juga menjelaskan bahwa, *murabahah* adalah jual beli barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dasar hukum *murabahah* dalam alquran adalah firman Allah sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{١٢}

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”. (Al-Baqarah 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. Al-Nisa 29)

Dari penjelasan kedua-ayat Al-Qur'an di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, jual beli hukumnya adalah boleh, sedangkan ketidakbolehan menurut hukum islam apabila terjadi adanya riba di dalamnya. Karena Allah telah mengharamkan

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit* h. 101.

¹¹ Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), h. 76

memakan harta sesama kita dengan cara batil, baik karena ada unsur *riba* atau yang lainnya yang tidak diperbolehkan dalam syariah. Dan keridaan kedua belah pihak (seperti penjual dan pembeli) menjadi salah satu syarat dalam bermuamalah.¹²

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli *murabahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukunnya yaitu : 1) Penjual (*bai'*), merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.¹³ 2) Pembeli (*musytari*), merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual, 3) Objek barang, merupakan barang yang diperjualbelikan adalah salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contohnya alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain, 4) Harga (*tsaman*), merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual, 5) Ijab Kabul. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.¹⁴

¹² <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29>, diakses 20 Oktober 2021.

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 146.

¹⁴ *Ibid*

Sedangkan mengenai syaratnya adalah sebagai berikut : 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan, 3) Kontrak harus bebas dari *riba*, 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi, disini terlihat adanya unsur keterbukaan. Selanjutnya secara umum proses aplikasi *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah (LKS) adalah:

- 1) Nasabah mengajukan secara rinci kebutuhan akan barang yang akan dibeli. Rincian barang tersebut dapat berupa jenis, merek, tahun pembuatan, warna, ukuran bentuk sampai pada tempat pembelian. Semakin rinci semakin baik.
- 2) LKS bersama nasabah yang membutuhkan akan melihat dengan pasti tentang barang yang dimaksud.
- 3) LKS akan membeli barang tersebut kepada *supplier*, dengan harga pokok yang diketahui kedua belah pihak.
- 4) LKS akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah yang membutuhkan seharga pembelian pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.
- 5) Jika kondisi tidak memungkinkan bagi LKS untuk membeli terlebih dahulu barang tersebut, maka LKS dapat memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang tersebut kemudian nota pembeliannya diberitahukan kepada LKS. Setelah barang ada selanjutnya melakukan perjanjian akad *murabahah*.

Terlepas dari ketentuan syara yang telah melarang secara tegas (kecuali jual-beli *salam* dan *istisna*), bagaimana mungkin tanpa adanya barang yang diperjualbelikan dapat dilakukan. Dari tinjauan “rukun jual-beli”, salah satu diantaranya adalah tersedianya barang yang menjadi obyek transaksi. Jadi dengan demikian, ketiadaan barang yang menjadi obyek transaksi, maka akan membatalkan transaksi jual-beli tersebut.¹⁵

Islam telah mensyariatkan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari manusia harus dengan jalan saling suka sama suka di antara kedua belah pihak. Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.¹⁶ Allah SWT memerintahkan kepada kita dalam bermuamalah harus dengan keridhaan kedua belah pihak, karena hal tersebut merupakan prinsip dalam bermuamalah sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (QS. Al-Nisa : 29).¹⁷

Berdasarkan ayat diatas, menurut pemaparan salah satu ustaz yang diwawancara oleh penulis tanggapan mengenai pemotongan

¹⁵ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014) h. 47

¹⁶ Enang Hidayat M.Ag, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 34

¹⁷ *Ibid*, h. 32

biaya administrasi dalam pembiayaan tersebut adalah harus ada dasar saling rela dalam melakukan pemotongan tersebut.¹⁸ Begitupun dalam kasus pemotongan biaya administrasi pada pembiayaan *murabahah* juga diibaratkan dengan kegiatan saling tolong-menolong antara sesama umat Islam yang dilakukan oleh nasabah dan pihak BMT. Hal tersebut dikatakan saling tolong-menolong karena nasabah dan pihak BMT saling menerima keuntungan satu sama lain diantaranya nasabah mendapatkan pembiayaan dari BMT dan pihak BMT mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi tersebut yang sebelumnya sudah dilakukan perjanjian dengan nasabah. Begitupula mengenai akad perjanjian, dalam hal ini perjanjian antara nasabah dengan pihak BMT yang dilakukan sebelum terjadinya pencairan *murabahah*, dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

“Dari Amru bin Auf Al Muzani r.a bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Al-Tirmizi).¹⁹

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ustadz Maksudi pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya : Harisma), Hadis ke-894, h. 179.

Perihal perjanjian dalam hadis tersebut bisa di *qiyaskan* dalam akad *murabahah* yang terjadi antara pihak BMT dengan nasabah dengan syarat tidak menyalahi hukum *syarak*. Adapun hal yang mendasari saling tolong-menolong dalam akad tersebut bersumber dari beberapa *ibarat* yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu *ustadz* di Ponpes Al-Riyadl Cipanas²⁰ adalah sebagai berikut :

وَالثَّالِثَةُ أَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ إِذَا لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُفَقَّهَاءِ فِي أَنَّ الْأَصْلَ
فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّهَا مِنْ عَقُودِ التَّبَرُّعَاتِ الَّتِي تَقُومُ عَلَى أَسَاسِ الرَّفْقِ
وَالْمُعُونَةِ وَتَنْفِيسِ الْكُرْبَةِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ فَلَا تَسْتَوْجِبُ مِنَ
الْمُودِعِ بَدَلًا عَنْ حِفْظِ الْوَدِيعَةِ غَيْرَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي
مَشْرُوعِيَّةِ اشْتِرَاطِ عَوَظٍ فِيهَا لِلْوَدِيعِ مُقَابِلَ حِفْظِهِ لِلْوَدِيعَةِ
عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَدِيعِ
أَنْ يَشْتَرِطَ أَجْرًا عَلَى حِفْظِ الْوَدِيعَةِ وَاعْتَبَرُوا شَرْطَهُ صَحِيحًا
مُلْزَمًا وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدِعِ
أَنْ يَأْخُذَ أَجْرَةً عَلَى حِفْظِ الْوَدِيعَةِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ

“Dan yang ketiga sesungguhnya akad wadiah itu adalah akad yang berasas untuk berbuat baik (karena Allah). Tidak ada perbedaan diantara para ulama ahli fikih karena hukum asal dari titipan merupakan akad untuk berbuat baik yang didasari empati, tolong-menolong, meringankan beban dan memenuhi kebutuhan. Maka orang yang dititipi tidak berhak meminta pengganti atas barang yang telah ia jaga. Terkecuali para ulama berbeda pendapat dalam

²⁰ Hasil wawancara dengan Ustadz Mukarrom pada tanggal 07 Desember 2021.

memberlakukan syarat pengganti untuk akad tersebut kepada orang yang dititipi dengan pengganti yang sepadan dengan jasanya pada tiga pendapat : Ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syafii membolehkan orang yang dititipi menyaratkan upah atas jasa menjaga barang yang dititipkan. Dan para ulama mazhab Hanafiah dan ulama madzhab Syafiah memberikan pertimbangan terhadap syarat yang sah dan ditetapkan. Dan dalam suatu substansi dari sumber yang lemah, bahwa tidak diperbolehkan bagi orang yang menerima titipan, untuk mengambil upah sebagai bentuk menjaga barang titipan selama tidak ada syarat dari yang menerima barang titipan dalam akad tersebut.”²¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemotongan biaya administrasi tersebut termasuk kegiatan saling tolong-menolong yang disyariatkan oleh agama, sehingga boleh dilakukan karena bisa membantu meringankan beban nasabah dalam hal ini yaitu nasabah tidak perlu menyiapkan biaya administrasi di awal.

Kemudian, dibolehkan juga melakukan pemotongan biaya administrasi jika sudah ada kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak BMT sebelum terjadinya pencairan pembiayaan *murabahah* atau akad *murabahah*. Dengan syarat pihak BMT sudah memberitahu sebelumnya kepada nasabah bahwa biaya administrasi tersebut akan dipotong dari jumlah pembiayaannya.

وَسِيلَ : بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَّازُ الْأَخْذُ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ
مَخْصُوصٍ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ : فَأَجَابَ : بِقَوْلِهِ : الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ
كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْرُ مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلْبَةَ الظَّنِّ

²¹ Husain bin Audah, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassaroh*, Jilid ke-43, h. 12.

كَأَلْعَلَمٍ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَّى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمَالِكَ يُمَسِّحُ
لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إِنْ بَانَ خِلَافُ
ظَنِّهِ لَرَمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا

“Dan ditanyakan : lafaz yang manakah yang membolehkan mengambil dengan dasar kerelaan dari segala sesuatu atau kekhususan dengan memakan makanan yang dihidangkan? Kemudian mushannif menjawab dengan ucapannya : sesuatu ucapan yang menunjukan pada pertanyaan tersebut berdasarkan pendapatnya para ulama, bahwa sesungguhnya perbuatan tersebut tidak dikhususkan hukumnya pada memakan makanan yang dihidangkan. Dan para ulama juga memberi penjelasan bahwa sesungguhnya berprasangka seperti mengetahui hukum makanan tersebut halal untuk diambil (memiliki keridaan dari pemilik) dibolehkan baginya untuk mengambilnya apabila ada kejelasan kebolehan dari prasangkanya tersebut. Dan apabila tidak ada kejelasan, maka tidak boleh memakan makanan yang dihidangkan tersebut.”²²

Berdasarkan sumber di atas, tindakan pemotongan administrasi pembiayaan *murabahah* tersebut bisa dilakukan karena sudah ada perjanjian sebelum pencairan/ akad antara pihak BMT dengan nasabah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap proses pembayaran administrasi pembiayaan *murabahah* di BMT Niaga Utama Unit Cipanas, penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut. *Pertama*, proses pembayaran

²² Ibnu Hajar Al-Haitami, *Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyyah*, Jilid ke-4, h. 116

administrasi yang terjadi yaitu biaya tersebut dipotong dari jumlah nominal pencairan pembiayaan tersebut. Sebelum terjadi pencairan nasabah sudah dijelaskan bahwa biaya administrasi tersebut akan dipotong dari nominal pencairan. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor nasabah yang tidak mampu membayar biaya administrasi di awal sebelum pengajuan. *Kedua*, menurut tinjauan hukum Islam kasus pemotongan biaya administrasi pada pembiayaan *murabahah* itu adalah kegiatan saling tolong-menolong antara nasabah dan pihak BMT dengan tujuan bisa membantu meringankan beban nasabah. Juga tindakan pemotongan administrasi pembiayaan *murabahah* tersebut bisa dilakukan karena sudah ada perjanjian sebelum pencairan / akad antara pihak BMT dengan nasabah yang berarti perjanjian tersebut sudah menandakan saling rela antara kedua belah pihak dalam akad tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kandungan Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 29 dan hadis riwayat Al-Tirmizi mengenai perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : Ciputat Press Group.
- Husain bin 'Audah. *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassaroh*, Jilid ke-43

- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulugul Maram*. Surabaya : Harisma, Hadis ke-894.
- Ibnu Hajar Al-Haitami. *Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyyah*, Jilid ke-4
- Moeleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2002. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YPKN.
- Mutahar, Ali. 2005. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : MUI Pres.
- Rivai, Veithzal. 2007. *Islamic Financial Management*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Sugeng. 2014. *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*. Yogyakarta: Kaukaba.